

Literasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terkait Pajak UKM

Rachmawati Meita Oktaviani¹, Sunarto², Sartika Wulandari³

^{1,2,3}Universitas Stikubank

¹meitarachma@edu.unisbank.ac.id

Received: 6 Maret 2020; Revised: 1 Agustus 2020; Accepted: 9 Agustus 2020

Abstract

A newly launched rule may bring up the interpretation of each for each reader. Literacy is important in shaping understanding. Literacy is related to the application of Government Regulation No.23 Year 2018. Related to the application of this Government Regulation the party that will be affected are SME's. The problem that arises related to this regulation is how the technical implementation and implementation. The purpose of this literacy activity is that SMEs have a better understanding of taxation. This is evidenced by correct payment and tax reporting. The service method is done by counseling and simulating. Counseling aims to increase understanding of Government Regulation No.23 Year 2018. While the simulations carried out aim to provide an understanding of the technical filling of Tax Returns. The expected results of this activity SMEs have an understanding of Government Regulations No.23 Year 2018. In addition, SMEs already have skills in preparing Annual Tax Return so that what is delivered is true.

Keywords: literacy; government regulation; SMEs.

Abstrak

Sebuah aturan yang baru diluncurkan bisa saja memunculkan penafsiran masing-masing untuk setiap pembacanya. Literasi adalah hal yang penting dalam membentuk pemahaman. Literasi yang dilakukan terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Terkait penerapan Peraturan Pemerintah ini pihak yang akan terdampak adalah UKM. Masalah yang muncul terkait dengan peraturan ini adalah bagaimana teknis penerapan dan pelaksanaannya. Tujuan dilakukan kegiatan literasi ini UKM memiliki pemahaman perpajakan yang lebih baik. Ini dibuktikan dengan benar melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Metode pengabdian yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan simulasi. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Sementara simulasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai teknis pengisian Surat Pemberitahuan Pajak. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini UKM memiliki pemahaman Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Selain itu UKM sudah memiliki ketrampilan dalam penyusunan SPT Tahunan agar apa yang disampaikan benar.

Kata Kunci: literasi; peraturan pemerintah; UKM.

A. PENDAHULUAN

Bicara penerimaan negara tidak akan bisa lepas dari pajak (Reddy & Govender, 2013). Salah satu pilar penyumbang pajak di

Indonesia adalah Usaha Kecil Menengah (Purnamasari & Oktaviani, 2020). Baru-baru ini Pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebagai

pengganti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Secara umum Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 membahas mengenai pajak final dengan tarif 1% (Oktaviani & Poerwati, 2015; Wahdi & Suratman, 2018).

Terkait dengan peraturan pengganti Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 konsentrasi kita tertuju pada masalah tarif baru. Pengeunaan PPh final diharapkan memudahkan sekaligus menyederhanakan pembayaran pajak UKM (Zawitri & Yuliana, 2016). Tarif ini yang akan digunakan oleh UKM dalam melakukan perhitungan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Indriani, 2019).

Peluncuran peraturan ini dilakukan di Surabaya pada bulan Juli 2018. Peraturan ini dimaksudkan sebagai revisi atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Secara umum hal mendasar yang menjadi perhatiannya dari Peraturan Pemerintah ini adalah menurunnya tarif pajak, yang semula 1%/ bulan menjadi 0,5%/ bulan (Kemenkeu, 2018). Peluncuran Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memunculkan sedikit masalah yang menjadi perhatian pelaku Usaha Kecil Menengah di Sukorejo sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian ini. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1). kewajiban apa yang muncul terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dan 2). bagaimana dengan teknis penerapannya dan pelaksanaannya karena Peraturan ini muncul sebagai kewajiban pajak di tengah tahun.

Bersumber pada masalah di atas perlu pemahaman perpajakan yang mesti dimiliki oleh wajib pajak. Pemahaman pajak yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Lallo, 2019; Oktaviani & Adellina, 2016). Pemahaman yang baik akan tata cara perhitungan dan penyampaian pajak diharapkan meningkatkan kesadaran memenuhi kewajiban pajaknya (Oktaviani et al., 2020).

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan melibatkan anggota dari kelompok usaha “MAKMUR BERSAMA”. Kelompok usaha ini sebagian besar dengan jenis usaha yang dijalankan usaha rumahan dalam bentuk Usaha Dagang. Latar belakang pendidikan dari peserta kegiatan ini sebagian besar SMA dengan jumlah 22 orang peserta.

Sebelum kegiatan dilaksanakan *survey* dilakukan terkait dengan: 1) identifikasi permasalahan yang dihadapi UKM terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, dan 2) penentuan kriteria peserta kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 hari. Pelaksanaan kegiatan terbagi dalam 2 sesi kegiatan yaitu tahap literasi dan tahap simulasi. Tahap literasi terkait dengan pemahaman Peraturan Pemerintah No, 23 Tahun 2018 dengan tahapan sebagai berikut: a). sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan b). penyamaan persepsi hasil sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Tahap simulasi penerapan peraturan ini dilakukan dengan praktik perhitungan pajak hingga proses pelaporan pajak untuk UKM berbasis pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Metode yang dilakukan dengan komunikasi langsung dengan penyuluhan dan jawab di tahap literasi. Sementara di tahap simulasi dilakukan dengan praktik penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dengan cara: 1). Penentuan omset bagi UKM yang dilakukan bulanan dan 2) pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Tahunan untuk UKM.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan pada kelompok usaha “MAKMUR BERSAMA”. Kelompok usaha ini sebagian besar dengan jenis usaha yang dijalankan usaha rumahan dalam bentuk Usaha Dagang.

Literasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terkait Pajak UKM

Rachmawati Meita Oktaviani, Sunarto, Sartika Wulandari

Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 22 orang dengan latar belakang pendidikan pemilik usaha 75% lulusan SMA.

Kegiatan berhasil dilaksanakan dengan komunikasi dua arah antara penyaji dan peserta. Indikator keberhasilan yaitu komunikasi terjadi 2 arah, dan audiens mendapat tambahan pengetahuan baru terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabdian. Pada dokumentasi pertama merupakan proses penyamaan literasi terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Dokumentasi kedua adalah foto yang diambil saat penutupan kegiatan.



Gambar 1. Rangkaian Literasi



Gambar 2. Foto Bersama Penutupan kegiatan
Selain foto kegiatan disajikan pula dokumentasi terkait proses simulasi perhitungan dan penyampaian SPT Tahunan peserta kegiatan. Gambar 3. Merupakan dokumen yang dibuat untuk penentuan omzet bulan.

REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO USAHA TAHUN PAJAK		
Nama		
NPWP		
Alamat		
NO	BULAN	PEREDARAN BRUTO
1	JANUARI	
2	FEBRUARI	
3	MARET	
4	APRIL	
5	MAY	
6	JUNI	
7	JULI	
8	AGUSTUS	
9	SEPTEMBER	
10	OCTOBER	
11	NOVEMBER	

Gambar 3. Tabel Omzet Bulan

Tahap simulasi di akhir dengan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan yang harus dilakukan oleh peserta. Dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan ini seperti tampak dalam Gambar 4.

Uraian	KAPRIJIS	Nilai Pajak	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Ditunggu/Diayar Sederajat (Rp)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Deposito GIB dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128404			
b. Deposito/Sertifikat Bank Indonesia	411128404			
c. Jasa Giro	411128404			
2. Transaksi Perdagangan Saham				
a. Saham Pendiri	411128407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128407			
3. Bunga/Dividendo Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128401			
4. Hadiah Urahan	411128405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyewakan Sederajat PPh	411128403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128409			
2) Penyewa Jasa yang Menyewakan Sederajat PPh	411128409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128409			
2) Penyewa Jasa yang Menyewakan Sederajat PPh	411128409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128409			
2) Penyewa Jasa yang Menyewakan Sederajat PPh	411128409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan				
a. Sebagai Pemotong Pajak	411128402			
b. Sebagai Pemotong Pajak	411128417			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128418			
9. Transaksi Derivatif Berjangka Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128418			
10. Dividen yang Diterima/Diserahkan Wajib Pajak Orang Pribadi Lain Negeri	411128419			
11. Dasar-asas, Taraf dan Lainnya				
a. Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	411128420	50.000.000	1%	500.000
b. Jumlah		50.000.000		500.000

Gambar 4. Hasil Simulasi SPT

D. PENUTUP Simpulan

Kegiatan pengabdian ini merupakan wujud ikut serta lembaga pendidikan dalam memberikan tambahan wawasan bagi penyamaan persepsi pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hasil literasi ini dianggap penting agar UKM dapat menghitung dengan benar berapa besarnya pajak yang menjadi kewajiban untuk memenuhi peraturan ini. Selain benar dalam menghitung UKM diharapkan benar juga dalam penyampaian SPT-nya.

Saran

Kegiatan bimbingan teknis ini merupakan agenda rutin Perguruan Tinggi. Kegiatan yang dilakukan diharapkan tidak hanya terbatas pada pemberian bimbingan teknis tetapi bisa dikembangkan pada penanganan masalah lain yang dihadapi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM).

E. DAFTAR PUSTAKA

Indriani, Y. (2019). *The Effect Of Application Tax Administration Modernization Systems On Tax Payers Levels Satisfaction*. 7(5), 12.

- Kemenkeu. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Lallo, A. (2019). Effects of taxpayer compliance with taxpayer consciousness as intervening variable. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.14738/assrj.61.5963>
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). *Kepatuhan Wajib Pajak UKM. Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 5(2). <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5942>
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, S., & Udin, U. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Oktaviani, R. M., & Poerwati, R. T. (2015). Analisis Perbandingan Penerapan Self Assesment System Pra Dan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Kontemporer*, 1(01), Article 01. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/EBK/article/view/346>
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>
- Reddy, P. S., & Govender, J. (2013). Democratic decentralisation, citizen engagement and service delivery in South Africa: A critique of legislative and policy considerations. *Africanus*, 43(1), 78–95.
- Wahdi, N., & Suratman, S. (2018). Efektifitas Penerapan PP No.46 Tahun 2013 bagi UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama di Semarang. *Jurnal Ilmiah Aset*, 20(1), 37–45.
- Zawitri, S., & Yuliana, E. (2016). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1 % (Final) PPh (Studi Kasus di KPP Pratama Pontianak). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5, 144. <https://doi.org/10.26418/jebik.v5i2.17147>